PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBITUR YANG MENGALIHKAN KENDARAAN RODA DUA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

MUHAMMAD HASHFI HAZAZI

02011281621169

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: MUHAMMAD HASHFI HAZAZI
NIM	: 02011281621169
JURUSAN	: ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBITUR YANG MENGALIHKAN KENDARAAN RODA DUA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 28 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Agustus 2020
Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H.
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Vera Novianti, S.H.,M.Hum.
NIP.197711032008012010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Muhammad Hashfi Hazazi
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281621169
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 16 Maret 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020
Membuat Pernyataan,

Muhammad Hashfi Hazazi
NIM. 02011281621169

Motto dan Persembahan

Motto:

"Agar Sukses, Kemauanmu untuk berhasil harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan!

-Muhammad Hashfi Hazazi-

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. **Kedua orang tua dan adik-adikku tercinta**
2. **Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
3. **Sahabat-sahabat yang kusayangi**
4. **Almamater ku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Dua Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia".** Penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad S.H.,M.H. dan Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Indralaya, 2020
Penulis

Muhammad Hashfi Hazazi

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBITUR YANG MENGALIHKAN KENDARAAN RODA DUA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA"** Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Orang tua ku tercinta Papa Pomi Wijaya dan Mama Farlina Sari, adik-adik ku tersayang Muhammad Fakhri Hirzi dan Dina Badzlina, serta keluarga besar, terimakasih atas semua doa, dukungan, dan kasih sayang kalian berikan untukku selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H.,S.U. Selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
12. Kepada yang tersayang Izzati Nabila terimakasih selalu memberi *support* dan doa kepada penulis selama ini.
13. Sahabat-sahabat yang ku banggakan dan ku sayangi di Pilkin squad yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan, terimakasih atas semua

perjuangan, pembelajaran serta kebersamaan yang telah kalian berikan, doa yang terbaik dariku untuk kalian.

14. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini .

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Indralaya, 2020
Penulis,

Muhammad Hashfi Hazazi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

E. Ruang Lingkup 10

F. Kerangka Teori 10

G. Metode Penelitian 12

1. Jenis Penelitian 12
2. Pendekatan Penelitian 13
3. Sumber Bahan Hukum 15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 16
5. Analisis Bahan Hukum 16

6. Penarikan Kesimpulan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapam 18

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan 18
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penggelapan 19
3. Sanksi Tindak Pidana Penggelapan 23

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana 26

1. Peranggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Positif 26
2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP 27
3. Pertanggungjawaban Pidana Di Luar KUHP 27

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana 28

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 28
2. Tahap Tahap Penegakan Hukum Pidana 30
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 31

BAB III PEMBAHASAN 33

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mengalihkan Kendaraan Roda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia 33

B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur yang Mengalihkan Kendaraan Roda Dua yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia 44

1. Putusan Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Dpu 44
2. Putusan Nomor 73/Pid.B/2016/PN.Pct 56

BAB IV PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DEBITUR YANG MENGALIHKAN KENDARAAN RODA DUA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

NAMA : MUHAMMAD HASHF HAZAZI
NIM : 02011281621169

Skripsi ini berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Dua Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia"**. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang mengalihkan kendaraan roda dua yang menjadi objek jaminan fidusia. Penulisan skripsi ini termasuk tipe penelitian yuridis normatif. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Mengalihkan Kendaraan Roda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia di latar belakangi oleh beberapa faktor yaitu *Bad Character/* Karakter Buruk Salah satu penyebab terjadi kejahatan tersebut karena karakter masyarakat yang kurang baik dimana konsumen telah di berikan keluasan untuk dapat menggunakan kendaraan tersebut walau belum menyelesaikan kredit akan tetapi masyarakat menyalahkan gunakan kepercayaan yang di berikan oleh pihak Lembaga pembiayaan dengan mengalihkan kendaraan tersebut tanpa sepengatuhan pihak Lembaga pembiayaan dan Faktor Ekonomi Hal ini dapat terjadi karena debitur tidak mau rugi maka di alihkan dengan tujuan bisa di lajutkan dengan sampai selesai masa kredit atau kurangnya kesadaran masyarakat dengan mengalihkan kendaaraan tersebut untuk mendapatkan keuntungan lebih dari hasil penjualan kendaraan tersebut.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana , penerapan, jaminan fidusia

Indralaya, 2020

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Vera Novianti., S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan., S.H., M.H
NIP.196822119951210 01

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa kebijakan pada proses pembangunan yang di lakukan oleh pemerintah, banyak harapan untuk segera mampu menanpung banyak kepentingan dan keutuhan hukum serta dapat mampu memberikan arahan kepada masyarakat pada bidang hukum untuk menuju kearah modernisasi sehingga dapat tercapainya kepastian hukum.[1] Sehingga dapat di kaitkan dengan pembahasan perkembangan di bidang ekonomi, maka lahirlah sebuah bentuk kepastian hukum, ialah jaminan fidusia sebagai sarana untuk masyarakat. Dengan lahirnya jaminan fidusia tersebut, diharapkan dapat memberi kemudahan untuk para pencari kredit.

Secara basis, jika berbicara terkait hukum jaminan yang mana objeknya berupa benda bergerak, sudah dijelaskan bahwa pihak debitur tidak dapat mengalihkan, menggadaikan atau memberi sewa kepada pihak ketiga, kecuali benda tersebut merupakan benda persediaan, hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia.

[1] Sri Soedewi M, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Fakultas Hukum UGM Bulaksumur, Yogyakarta; 1977),hlm.1

Apabila pengalihan objek Jaminan Fidusia tersebut dilakukan debitur tanpa diketahui atau tidak mendapat persetujuan dari kreditur dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang Undang Jaminan Fidusia yaitu:

> "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah."

Terdapat penjelasan mengenai penjelasan fidusia berdasarkan pasal l ayat (1) Undang - undang jaminan fidusla, yaitu :

> "Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu."

Sedangkan pengertian jaminan fiidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa :

> "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusunya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya."

Jaminan Fidusia adalah jaminan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitur dan

kreditur. Jaminan fidusia diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pelunasan hutangnya. Dapat diketahui bahwa jaminan yang ada pada fidusia, adalah hanya hak kepemilikan bendanya, dan tentu dengan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemilikinya.[2]

Melihat pada era globalisasi dewasa kini, pembelian dengan metode kredit sudah menjadi hal yang lumrah, khususnya pengkreditan kendaraan roda dua, sekarang setiap orang yang berhak sesuai dengan kelengkapan syarat-syarat nya, dapat mengajukan kredit secara mudah dan cepat, lalu ditambah dengan maraknya perusahaan pembiayan pemberi kredit kendaraan roda dua yang menawarkan syarat mudah kepada para konsumen, salah satunya dengan program DP *(Down-payment*) yang ringan, angsuran bunga yg kecil dan lain sebagainya, harapannya tentu makin banyak konsumen yang mengajukan kredit kendaraan roda dua tersebut. Dari proses transaksi lalu syarat-syarat yang dlgunakan untuk mengajukan kredit kendaraan roda dua atau motor pun dapat dikattakan sangatlah tidak sulit, adapun beberapa perusahan penyedia *leasing* hanya memerlukan syarat berupa kartu keluarga (KK), kartu tanda pendduduk (KTP), slip gaji lalu tidak lupa struk pembayaran listrik dan lainya.

Langkah lanjut kemudian pihak *dealer* melakukan survey pada calon pembeli, jika sudah dianggap memenuhi kriteria dan syarat-syarat yang

---

[2] Rizka, "*Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam"*, Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016, hlm. 73. https://media.neliti.com/media/publications/58826-ID-fidusia-dalam-lingkup-hukum-jaminan-dili.pdf, diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, pukul 21.29 WIB.

diajukan, maka calon pembeli akan segera mendapatkan kepemelikian sepeda motor yang diinginkan. *Leasing* merupakan cara yang dilakukan perusahaan untuk memberikan pembiayaan bentuk sewa dengan jangka waktu yang tidak panjang atau tertentu.[3] Kemudian *leasing* dengan kata lain dapat dikatakan sebagai kegiatan pemberi biaya dengan bentuk penyedian barang, secara sewa guna tanpa banyak pilihan.

Namun, jika tidak adanya perusahan pemberi biaya atau modal yang menjadi pihak ketiga, sulit juga bagi calon konsumen untuk mendapatkan kredit secara langsung, karena biasanya *dealer* tidak memiliki kas dana yg cukup guna memberi dana kredit, tanpa adanya tanpa campur tangan pihak ketiga (*avalis*).[4] Pembiayaan kendaraan roda dua berupa motor juga tentu ada masalah. Para konsumen yg melakukan transaksi dengan metode kredit tidak semuaanya juga yang dapat melakukan tanggungjawabnya guna membayarr angsuran kredit, bahkan ada beberapa kendaraan yang hilang tanpa jejak bahkan digadaikan. Berikut penulis tuliskan putusan hakim yang pernah menangani perkara tersebut sebagai berikut:

a. **Putusan Nomor Register Perkara 10/PID.B/2016/PN.Dpu** dengan duduk perkara :

---

[3] Suad Husnan, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan.* Edisi Ketiga, Buku Satu. Yogyakarta: BPFE, hlm. 35

[4] Calvin Liauwan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penggelapan Dan Pemalsuan Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, diakses tanggal 26 Agustus 2019 pukul 15.20 WIB

Terdakwa NURAENI diduga telah melakukan tindak pidana yang mengalihkan benda dalam objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat FI Sporty CBS warna merah dengan Nomor Polisi EA-2875-LB kepunyaan PT. Federal Internasional Finance (FIF).

Dengan terjadinya perkara tersebut Hakim Pengadilan Negeri Dompu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURAENI te1ah terbukti secara sah dan meyakimkan bersalah melakukan timdak pidana “Pemberi Fidusia yang mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara se1ama 8 (delapan) bulan dan pidana demda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. **Putusan Nomor Register Perkara 73/Pid.B/2014/PN.Pct** dengan duduk perkara :

Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin GIYANTO diduga melakukan tindak pidana yang mana mengalihkan benda berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat warna putih Tahun 2013 dengan Nomor Polisi AE-5683-XG kepunyaan PT. Federal Internasional Finance (FIF).

Dengan terjadinya perkara tersebut Hakim Pengadilan Negeri Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BUDIYANTO Bin GIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemberi Fidusia yang mengalihkan objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari Penerima Fidusia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Berdasarkan uraian tersebut, makaa penu1is akan mengangkat penelitian melalui skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Debitur Yang Mengalihkan Kendaraan Roda Dua Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap debitur yang mengalihkan kendaraan roda dua yang menjadi objek jamiinan fidusia?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada debitur yang mengalihkan kendaraan roda dua yang menjadi objek jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan pada rumusan masalah yang telah dibahas diatas, maka terdapat tujuan penelitian yang hendak diraih pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan penjualan terhadap kendaraan roda dua yang masih dalam masa kredit (Fidusia); dan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggung jawaban terhadap pelaku dalam melakukan penjualan kendaraan roda dua yang masih dalam masa kredit (Fidusia).

D. Manfat Pene1itian

Pada pembahasan manfaat penelitian, yang akan di dapat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangsi kemajuan ilmu hukum yang rigid dengan kaitan hukum pidana pada jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

penelitian diharapkan mampu memberi sumbangsi pemikiran, faedah serta masukan kepada :

a. Penulis

Penulis mendapatkan titik terang penyelesaian di dalam permasalahan tentang bentuk tanggungjawab bagi penjual kendaraan roda dua yang masih dalam masa kredit dan menganalisisnya menurut ketentuan hukum jaminan fidusia.

b. Masyarakat

Dapat memberikan pemberian dan penjelasan hukum bagi masyarakat luas terkait tindak pidana terhadap siapa saja yang mempunyai kendaraan roda dua yang masih dalam masa fidusia untuk tidak boleh di alihkan kepada siapapun dalam keadaan apapun, agar kiranya dapat dijadikan salah satu pedoman bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga kendaraan roda dua yang masih dalam masa kredit agar tidak di perjual belikan.

c. Penegak Hukum

Penelitian diharapkan menjadi salah satu pandangan untuk peneg4k hokum di Indonesia, khususnya bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkaaan peraturan tertulis dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

d. Perusahaan *Leasing*

Agar dapat menjadi acuan agar perusahaan *leasing* lebih memperketat dan mempertegas mekanisme dan aturan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga konsumen tidak dapat sewenang-wenang menjual atau mengalihkan kendaraan roda dua yang masih dalam masa kredit.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam bahasan Ruang Lingkup tulisan ini yaitu untuk mengetahui mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana bagi Penjual Kendaraan Roda Dua Yang Masih Dalam Masa Kredit ialah perorangan lalu turut serta ditinjau dari perspektif hukum dan aturan- aturan hukum, baik Undang-Undang Umum maupun Undang-Undang Khusus dan Putusan-Putusan Hakim yang berlaku di Indonesia secara normatif.[5]

F. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teori-teori berdasarkan dengan permasalahan yang dibahas untuk mempermudah dalam menemukan jawaban dari permasalahan tersebut, teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Guna adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dulu yg dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana.

---

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2007, hlm. 141-142

Pertaggungjawaban pidana yaitu memberikan hukuman khusus bagi pelaku yang mana oleh perbuatannya yang telah melanggar larangan dalam undang-undang. Juga terkait proses peralihan *punishment* yang ada pada tindak pidana pada pelakunya. Pertanggungjawaban pidana dapat ditentukan dengan dasar pada kesalahan pelakunya dan tidak hanya dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam tindak pidana[6]

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk:

a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;
b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan
c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.[7]

2. Teori Putusan Hakim

Putusan Hakim ialah tindakam akhir dari Hakim pada pengadilan persidangan, guna memberikan hukuman dan memberikan ketentuan apakah terdakwa akan diberikan hukuman dan dijatuhi hukuman apa, intinya dalam

---

[6] Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 80

[7] Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

"Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara."[8]

G. Metodee Pene1itian

1. Jenis Penelitiam

Jenis penelitiam yang akan dipakai adalah penelitian hukum normatif dalam mengkajii hokum tertulis dengan aspek teori,filosofi,perbandingam, lingkup dan materi, pasal demi pasal.[9]

Penelitian Hukum Normatif dilakukan dengan cara melakukan penelitian dalam bahan kepustakaam (data sekunder) yang jenisnya berupa penelitian terhadap sistematika hukum yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, penulis juga mengkaji makalah, artikel, dan sumber lainnya yang diakses dengan internet yang tentu saja berasal dari sumber yang kredibel dan terpercaya.

---

[8] Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hokum Pidana Dalam Perspektdif Teoritis Dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm. 127

[9] Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 43

2. Pendekatan Penelitiam

Pene1itian ini menggunakan data sekunder, bahan-bahannya berupa peraturan perundang-undang4n, teori hokum, dan doktrin.[10]

Penelitian penulisan skripsi menggunakan penelitian normatif. Beberapa pendekatan dalam penelitian normatif yang digunakan, yaitu :[11]

a. Pendekatan Perundang - undangam (*Statute Approach*)

Penelitian dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dengan isu hukum yang terkait.[12]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penelitian ini juga menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang relevan dengan isu yang dihadapi.[13]

c. Pendekatan Kasus (*Case Study*)

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan suatu tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya

---

[10] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 300.

[11] *Ibid.*

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

[13] *Ibid.*, hlm. 135.

kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.[14]

Tujuan studi kasus yaitu untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif sehingga sumber bahan yang digunakan yaitu:

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau bersifat mengikat bagi setiap orang, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
3. Putusan Hakim :
   a. Putusan Hakim Nomor 10/Pid.B/2016/PN.Dpu
   b. Putusan Hakim Nomor 73/Pid.B/2014/PN.Pct

b. Bahan Sekunder

Bahan yang terdiri dari buku-buku teks (*text books*) yang ditu1is para ahli hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.[15]

---

[14] Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* : Dasar-dasar dan Aplikasi, (CV. Rajawali, Jakarta, 1992), hlm. 22

c. Bahan Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa (abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum) dan di luar bidang hokum (politik, ekonomi dam sosiologi).[16]

4. Teknik Pengumpu1an Bahan Hokum

Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini adalah dengan melakukan Studi Kepustakaam (*Library Research*) dengan mengumpulkan data dari Kitab Undang - undang Hukum Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menentukan macam dan komponen-komponen bahan yang di analisa. Analisis ini berguna untuk dapat terkembangnya konsep pada masalah yang dihadapi, dengan menerangkan kenyataan yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah lalu dapat mengembangkan pemahaman terhadap fenomena yang dihadapi.[17]

---

[15] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm 173.

[16] Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makassar, 2017, hlm 117.

[17] Imam Gunawan, *MetodePenelitian Kualitatif*, fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf, diakses pada 9 September 2019, pukul 10.50 WIB.

6. Penarikan Kesimpulan

Pada bahasan terkait penarikan kesimpulan maksudnya ialah proses penjelasan daripada hasil penelitian yang didapat.[18] Penelitian ini menggunakaan teknik penarikan kesimpulan deduktif yangmenggunakan pikiransecara omum lalu kemudian diambil dan didapat menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya khusus.

[18] Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.193.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia,* CV. Utomo, Bandung, 2004.

Adami Chazawi, *"Kejahatan Terhadap Harta Benda"*. Bayu Media. Jakarta, 2006.

Adam Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers.2014

Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *"Kamus Istilah Aneka Hukum"*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2000.

Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*. Cetakan Pertama. Jakarta:Intermedia.

Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta, 1988.

Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010.

Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1984

Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Mandar Maju. 2007.

P.A.F. Lamintang, *"Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan".*Sinar Grafika:Jakarta. 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta,2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta, 2016.

Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Indonesia Prime, Makassar, 2017.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 1990.

Satipto Rahardjo.Tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung

Sinungan Muchdorsah, Kredit. Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan, Jakarta: Yagrat, 2008.

Sri Soedewi M, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Bulaksumur).

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Pengaturan Hukum Tentang Hipotek*, Creditverband dan Fidusia, Seminar Hukum Jaminan, Binacipta, Bandung.

Suad Husnan, 1998, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan*. Edisi Ketiga, Buku Satu, Yogyakarta: BPFE.

Sorjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta

Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Jakarta : CV. Rajawali, 1992.

Tongat, 2006: "*Hukum Pidana Materiil".* Umm Press. Malang

Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, 2015.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Pasal 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. JURNAL

Calvin Liauwan, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penggelapan Dan Pemalsuan Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Undang undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* https//directory.umm.ac.id/2Flab

E. Pattaro, *Chapther I Legal Doctrine and Legal Theory*", dikutip dalam Achmad Romsan. *Evironmental Human Right* : *Problems of Implementation in Indonesia*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2015.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf.

Rizka, *"Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam",* Jurnal EduTech Vol. 2 No. 1 Maret 2016, hlm. 73.

Nazma Husna, *Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Perjanjian Tertulis Dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia* https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/download/17695/7512